

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN YANG
DILAKUKAN OLEH PREMAN
(Studi kasus di Polsek Tamalanrea Makassar)**



Di susun dan Diajukan Oleh :

JHONY BUMBUNGAN

4508060207

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana

Dalam Bagian Hukum Pidana

Program Studi Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 45

MAKASSAR

2014

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Usulan penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa

Nama : JhonyBumbungan
Nomor Stambuk : 4508060207
Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : 75/Pid/FH/U-45/V/2014
Tgl. Pendaftaran Judul : 24 Mei 2014
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang
Dilakukan Oleh Preman (Studi Kasus Di Polsek
Tamalanrea Makassar)

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian Skripsi Mahasiswa
Program Strata Satu (S-1)


Makassar, 09.05.2014

Pembimbing I



Dr. H. Abdul Salam Siku, SH., MH

Pembimbing II



Abdul Haris Hamid, SH., MH

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Huslan Renggong, SH., MH

PERSETUJUAN UJIAN SRIPSI

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

N a m a : **Jhony Bumbungan**

Nomor Stambuk : 4508060207

Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum

Minat : Hukum Pidana

No. Pendaftaran Ujian : 75/Pid/FH/U-45/N/2014

Tgl. Pendaftaran Skripsi : 24 Mei 2014

Judul Skripsi : **Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Preman (Studi Kasus Di Polsek Tamalanrea Makassar)**

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam Ujian Skripsi Mahasiswa Program Strata Satu (S1).

Makassar, 9 Oktober, 2014;

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum


Dr. Ruslan Renggong, SH., MH

HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Bagian **HUKUM PIDANA** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar Nomor A.252/FH/U-45/XI/2014 Tanggal 24 Oktober 2014 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Sabtu, Sabtu 1 November 2014 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **Jhony Bumbungan** Nomor Stambuk **4508060207** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas :

Panitia Ujian

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH

Andi Tira, SH.,MH

Tim Penguji

Ketua : Dr. H. Abdul Salam Siku, SH.,MH

(.....)


Anggota : 1. Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH


(.....)

2. Hj. Suryana Hamid, SH.,MH

(.....)

3. Abd Haris Hamid, SH.,MH


(.....)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan pada Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan, baik aspek kualitas maupun aspek kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Semua ini didasarkan dari keterbatasan yang dimiliki penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan pendidikan dimasa yang akan datang. Selanjutnya dalam penulisan skripsi ini penulis diberi bantuan dari berbagai pihak.

Dalam kesempatan ini penulis dengan tulus hati mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. HM. Saleh Pallu, M.Eng selaku rektor Universitas 45 beserta segenap jajaran
2. Bapak Dr. Ruslan Renggong. SH.MH. Selaku dekan fakultas Hukum Universitas 45 beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. H. Abdul salam siku, SH.MH dan bapak Abdul Haris Hanid, SH.MH. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah meluangkan waktu membagi ilmu yang berharga dalam membimbing penulis menyusun skripsi ini.

4. Seluruh Bapak dan Ibu dosen fakultas Hukum Universitas 45 yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama penulis menuntut ilmu difakultas Hukum Universitas 45.
5. Sahabat-sahabat penulis yang tercinta di fakultas Hukum Universitas 45 yang penulis tidak bisa menyebut satu persatu atas segala dukungan, bantuan dan kasih sayang yang telah kita bagi bersama dalam sebuah persaudaraan.
6. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, semoga segala bantuan yang telah diberikan sebagai amal soleh senantiasa diberikan segala limpah rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Makassar , 2014

Penulis

JHONY BUMBUNGAN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
1.4 Metodeh Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Kriminologi.....	10
2.2 Ruang Lingkup Kriminologi.....	15
2.3 pengertian kejahatan	17
2.4 Tinjauan Umum Tentang Preman.....	18
1. Pengertian Preman.....	18
2. Jenis-jenis Kejahatan yang Dilakukan Oleh Preman	20
2.5 Teori – teori Penyebab Terjadinya Kejahatan.....	26
2.6 Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	37
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
3.1 Faktor –faktor yang Menyebabkan Preman Melakukan Kejahatan di Kota Makassar	52
1. Faktor Lingkungan.....	54

2. Faktor Ekonomi	55
3. Faktor Pendidikan.....	56
4. Faktor Minum Keras (Miras).....	57
3.2 Upaya Penanggulangan yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Sektor Tamalanrea Terhadap Preman Di Kota Makassar.....	58
1. Upaya Penanggulangan Secara Preventif (pencegahan).....	59
2. Upaya Penanggulangan Secara Represif (penindakan).....	64
BAB IV PENUTUP.....	68
A. KESIMPULAN	68
B. SARAN.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Penegakan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku juga berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum tersebut harus ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang dirumuskan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4 yaitu membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang tentunya tidak terlepas dari pengaruh perkembangan jaman yang sudah mendunia. Dimana perkembangan yang terjadi sudah mulai merambah banyak aspek kehidupan.

Perkembangan jaman sekarang ini membawa pengaruh besar pada perkembangan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam masyarakat. Terlebih lagi setelah masa reformasi kondisi ekonomi bangsa ini yang semakin terpuruk. Tidak hanya mengalami krisis ekonomi saja namun juga berdampak pada krisis moral. Terjadinya

peningkatan kepadatan penduduk, jumlah pengangguran yang semakin bertambah, didukung dengan angka kemiskinan yang tinggi mengakibatkan seseorang tega untuk berbuat jahat. Karena desakan ekonomi, banyak orang yang mengambil jalan pintas dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Masalah ini menyebabkan semakin tingginya angka kriminalitas terutama di daerah urban yang padat penduduk.

Salah satu fenomena kejahatan yang terjadi dalam masyarakat saat ini adalah begitu maraknya praktik atau aksi premanisme di kalangan masyarakat. Praktek preman memang bisa tumbuh di berbagai lini kehidupan manusia. Apalagi di Indonesia kini berkembang informalitas sistem dan struktur di berbagai instansi. Jadi sistem dan struktur formal yang telah ada memunculkan sistem dan struktur informal sebagai bentuk dualitasnya. Kondisi tersebut telah ikut menumbuhkan suburkan preman. Secara sosiologis, munculnya preman dapat dilacak pada kesenjangan yang terjadi dalam struktur masyarakat. Kesenjangan di sini bisa berbentuk *material* dan juga ketidak sesuaian wacana dalam sebuah kelompok dalam struktur sosial masyarakat. Di sini yang disebut masyarakat (*society*) dapat dimaknai sebagai arena perebutan kepentingan antar kelompok (*class*), di mana masing-masing ingin agar kepentingannya menjadi referensi bagi masyarakat. Dalam perebutan kepentingan ini telah menyebabkan tidak terakomodirnya kepentingan individu atau kelompok dalam struktur masyarakat tertentu. Kesenjangan

dan ketidaksesuaian ini memunculkan protes dan ketidakpuasan dan kemudian berlanjut pada *dislokasi* sosial individu atau kelompok tertentu di dalam sebuah struktur masyarakat. *Dislokasi* ini bisa diartikan sebagai tersingkirnya kepentingan sebuah kelompok yang kemudian memicu timbulnya praktik preman di masyarakat. Praktik preman tersebut tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat bawah, namun juga merambah kalangan masyarakat atas yang notabene didominasi oleh para kaum intelektual.

Praktik preman di dunia bisnis sering kali dijumpai dalam proses pengembalian pinjaman. Ini sempat mengakibatkan bisnis *debt collector* menjamur yang umumnya mempekerjakan bekas narapidana “kelas kakap” yang digunakan sebagai jaminan untuk mengintimidasi pihak lain. Di jaman orde baru, praktik intimidasi tidak jarang juga terjadi pada kalangan yang dianggap “menghambat” rencana perluasan bisnis termasuk dalam bisnis *real estate* dan perkantoran. Bukan itu saja, praktik preman juga menjangkiti dunia politik yang sarat akan kepentingan tertentu.

Di dunia politik, tidak jarang preman dan budaya berdiri di atas hukum malah lebih kasat mata dibanding dunia lain. Praktis. Partai-partai politik utama, baik dari jaman orde baru sampai era reformasi sekarang, memiliki elemen barisan muda pendukung yang secara khusus cenderung diarahkan untuk tujuan intimidatif. Di dalam konsepnya memang kelompok barisan muda tersebut adalah bagian

integral dari proses pengkaderan partai. Tetapi pada kenyataannya, tidak jarang ditujukan sebagai alat defensif yang intimidatif dan bisa berubah menjadi anarkis. Juga di kalangan elit politik, budaya berdiri di atas hukum sangat transparan.

Di tengah-tengah masyarakat lapisan bawah, tidak jarang pelaku kriminal yang tertangkap basah akan mendapat hukuman. Perilaku preman dan kejahatan jalanan merupakan problematika sosial yang berawal dari sikap mental masyarakat yang kurang siap menerima pekerjaan yang dianggap kurang bergengsi. Preman di Indonesia sudah ada sejak jaman penjajahan, kolonial Belanda, selain bertindak sendiri, para pelaku preman juga telah memanfaatkan beberapa jawara lokal untuk melakukan tindakan preman tingkat bawah yang pada umumnya melakukan kejahatan jalanan (*street crime*) seperti pencurian dengan ancaman kekerasan (Pasal 365 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), pemerkosaan atau *rape* (Pasal 285 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), merusakkan barang (Pasal 406 KUHP) yang tentunya dapat mengganggu ketertiban umum serta menimbulkan keresahan di masyarakat.

Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum (Adami Chazawi, 2002:15). Sehingga tentu saja praktik preman tersebut diharapkan sudah dapat diakomodir dengan penegakan hukum secara konsisten dari para penegak hukum

di Indonesia. Namun pada kenyataannya masih banyak kita jumpai tindak kekerasan yang terjadi di masyarakat. Fenomena semacam ini mengindikasikan bahwa ternyata hukum pidana yang mempunyai sanksi yang dari masyarakat yang sering membawa maut yang memilukan. Juga di tengah masyarakat, kelompok-kelompok tertentu sempat bebas menjadi “hakim sekaligus polisi” yang membuat masyarakat menjadi bertanya-tanya akan kebebasan tersebut.

(<http://www.theindonesianinstitute.org/tpmar1203.html>).

Preman pada umumnya tidak disidangkan melalui pengadilan, kecuali perbuatan preman tersebut telah menimbulkan tindak pidana. Preman yang disidangkan misalnya akan diputus pidana penjara, pidana kurungan, ataupun pidana denda. Tapi pada kebanyakan kasus, preman yang tidak melakukan tindak pidana yang diancamkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau undang-undang sejenis, hanya diberi pengarahan dan pembinaan. Setelah dibina, preman-preman tersebut dilepaskan, tanpa memikirkan apa manfaat mereka ditangkap dan apa efeknya bagi preman-preman tersebut. Setelah dilepaskan, preman-preman itu akan mengulangi kembali perbuatannya, ditangkap lagi, kemudian dibina, dan dilepaskan kembali. Demikianlah siklus pemberantasan preman di Indonesia sekarang ini yang tidak kunjung henti. Apabila preman tersebut kembali beraksi, maka mungkin teori yang dikemukakan oleh Durkheim adalah sangat tepat, yaitu kejahatan itu merupakan hal normal dan bagian yang tidak

terpisahkan dari masyarakat. Keadaan ini mendorong diusahakannya berbagai alternatif untuk mengatasi fenomena-fenomena yang meresahkan masyarakat tersebut, baik oleh para penegak hukum maupun oleh para ahli-ahli hukum. Harus dicari suatu formula yang tepat dan dapat mengatasi preman.

Kepolisian dalam hal ini berkaitan dengan fungsinya sebagai pengayom masyarakat mempunyai peran yang sangat besar dalam upaya penanggulangan terhadap premanisme. Pihak kepolisian yang begitu dekat dengan masyarakat diharapkan mampu mengambil tindakan yang tepat dalam menyikapi fenomena-fenomena preman di masyarakat. Tentu saja ini tidak terlepas dari partisipasi seluruh masyarakat untuk membantu pihak kepolisian dalam mengungkap aksi-aksi preman yang terjadi di sekeliling mereka. Operasi-operasi yang dilakukan pihak kepolisian terhadap para pelaku preman yang pada umumnya hanya menangkap kemudian melepaskannya lagi sama sekali tidak mendatangkan manfaat bagi pemberantasan preman. Pemikiran ini kiranya dapat dijadikan bahan pemikiran bagi para pengambil kebijakan baik di tingkat pusat maupun di daerah. Sehingga harapan kita tentang kondisi masyarakat yang nyaman, aman, dan tertib dapat tercapai.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan pengkajian secara mendalam terhadap permasalahan yang berkaitan dengan berbagai macam tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku

preman di sekitar masyarakat serta upaya penanggulangan preman yang ditempuh oleh Polsek Tamalanrea Makassar. Untuk itu penulis melakukan penelitian dalam bentuk Penulisan Hukum atau Skripsi yang berjudul : **“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH PREMAN” (Studi Kasus Polsek Tamalanrea Makassar).**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat di kemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan preman melakukan kejahatan di kota Makassar ?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan yang di lakukan oleh aparat Polisi Sektor Tamalanrea (Polsek) terhadap preman di kota Makassar ?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan preman melakukan kejahatan di kota Makassar.
 - b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang di lakukan oleh aparat Polisi Sektor Tamalanrea

(Polsek) terhadap preman di kota Makassar.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam rangka menunjang pengembangan ilmu bagi penulis pada khususnya dan mahasiswa fakultas hukum pada umumnya.
- b. Menjadi masukan bagi masyarakat pada umumnya dan para penegak hukum pada khususnya dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh preman.

1.4. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian untuk memperoleh data atau menghimpun berbagai data, fakta dan informasi yang diperlukan. Data yang didapatkan harus mempunyai hubungan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, sehingga memiliki kualifikasi sebagai sistem tulisan ilmiah yang proporsional.

2. Lokasi Penelitian:

Lokasi penelitian dilaksanakan di Makassar, tepatnya di Kepolisian Sektor Tamalanrea Makassar. Dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut penulis dapat memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun serta menyelesaikan skripsi ini.

3. Jenis dan sumber data:

Jenis dan sumber data yang terhimpun dari hasil penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan, digolongkan ke dalam 2 jenis data, yaitu :

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan dengan menggunakan metode wawancara atau interview kepada para pelaku tindak pidana *incest* (terpidana), serta lainnya yang relevan dengan pokok permasalahan.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penulis melalui penelusuran literatur atau kepustakaan, peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen, arsip-arsip yang berhubungan dengan pokok materi pembahasan.

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh *P. Topinard* (1830-1911), seorang ahli antropologi prancis.

Kriminologi terdiri dari dua kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan (A.S.Alam dan Amir Ilyas 2010:1).

Pengertian kriminologi (Hari Saherodji, 1980:9) yaitu:

Mengandung pengertian yang sangat luas, dikatakan demikian, karena dalam mempelajari kejahatan tidak dapat lepas dari pengaruh dan sudut pandang. Ada yang memandang kriminologi dari sudut perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Menurut Bonger (Hari Saherodji, 1980:9) kriminologi sebagai “ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya”.

Melalui definisi ini, Bonger (Hari Saherodji, 1980:9) membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:

- a. Antropologi kriminil : ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat suatu bagian dari ilmu alam.
- b. Siosologi kriminil : Ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai

suatu gejala masyarakat, jadi pokoknya tentang sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat (etiologi sosial) dalam arti luas juga termasuk penyelidikan mengenai keadaan keliling physiknya.

- c. Psikologi kriminal : ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang dari sudut ilmu jiwa, penyelidikan mengenai jiwa dari penjahat, dapat ditunjukkan semata-mata pada kepribadian perseorangan (umpama) bila dibutuhkan untuk memberi penerangan pada hakim, bila dapat juga untuk menyusun Tipologi/golongan penjahat, penyelidikan mengenai gejala-gejala yang nampak pada kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok, sebagian juga termasuk dalam psikologi kriminil dimana penyelidikan psychology kriminil/ sosial mengenai repercussis yang disebabkan oleh perbuatan tersebut dalam pergaulan hidup yang tak boleh dilupakan, akhirnya ilmu jiwa dari orang-orang lain dipengadilan sebagai saksi, pembela dan lain-lain serta pengakuan seseorang.
- d. *Psche* dan *Neure-pathologi* kriminil : ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dihinggapai sakit jiwa atau sakit urat syaraf.
- e. *Penologi* : ilmu pengetahuan tentang timbul dan tumbuhnya hukuman serta arti dan faedahnya.
- f. Kriminalistik : ilmu pengetahuan untuk dilaksanakan yang menyelidiki teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan

yang merupakan gabungan ilmu jiwa tentang kejahatan, dan penjahat, ilmu kimia, pengetahuan tentang barang-barang, geografi dan lain-lain.

Sutherland (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa 2007:10-11) merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala social (*The body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*). Kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.

Sutherland (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2007:11)

membagi kriminologi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu:

1. Sosiologi hukum : kejahatan adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi.
2. Etiologi kejahatan : merupakan cabang dari ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan.
3. Penology : ilmu tentang hukuman.

Menurut Edwin H. Sutherland (A.S. Alam dan Amir Ilyas 2010) kriminologi adalah:

“criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena“ (kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala social)

J Constant (A.S Alam dan Amir Ilyas 2010) mengatakan bahwa :

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan

menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.

Moeljatno (1986:3) mengemukakan bahwa kriminologi adalah:

“sebagai suatu istilah global atau umum suatu lapangan ilmu pengetahuan yang sedemikian rupa dan beraneka ragam, sehingga tidak mungkin dikuasi oleh seorang ahli saja”

Sedangkan menurut Wilhelm Saver (Moeljatno, 1986:3) mengatakan bahwa :

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang dilakukan oleh individu dan bangsa-bangsa yang berbudaya, sehingga objek penelitian kriminologi ada dua, yaitu :1. Perbuatan individu (Tat Und Tater), 2.Perbuatan kejahatan.

Van bammelen (Moeljatno 1986:3) mengatakan bahwa :

Kriminologi mempelajari interaksi yang ada antara kejahatan dengan perwujudan lain dari kehidupan masyarakat, maka kriminologi merupakan bagian dari ilmu tentang kehidupan masyarakat, yaitu ilmu sosiologi dan ilmu biologi, karena manusia adalah makhluk hidup.

Menurut: Thorsten Sellin (Moeljatno, 1986:3), “istilah *criminology* di U.S.A dipakai untuk menggambarkan ilmu tentang penjahat dan cara penanggulanginya (*treatment*)”.

Kita melihat pendapat ahli U.S.A lain Sutherland (Moeljatno 1986:4) yang beranggapan bahwa:

Kriminologi sebagai keseluruhan ilmu-ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat (*socia*). Ilmu meliputi:

1. Cara proses pembuatan undang-undang,
2. Pelanggaran terhadap undang-undang dan
3. Reaksi terhadap pelanggaran-pelanggaran ini, hal-hal mana merupakan 3 segi pandangan (aspek) dari suatu rangkaian hubungan timbal balik yang sedikit banyak merupakan suatu kesatuan.

Menurut Moeljatno, (1986:6) bahwa “kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek dan tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan jelek itu”.

Berdasarkan uraian singkat di atas ditarik suatu pemikiran, bahwa kriminologi adalah bidang ilmu yang cukup penting dipelajari karena dengan adanya kriminologi, dapat dipergunakan sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan dan pelaksanaan hukum pidana. Munculnya lembaga-lembaga kriminologi di beberapa perguruan tinggi sangat diharapkan dapat memberikan sumbangan-sumbangan dan ide-ide yang dapat dipergunakan untuk mengembangkan kriminologi sebagai *science for welfare of society*.

Dengan kata lain, kriminologi adalah salah satu cabang ilmu yang diajarkan dalam bidang ilmu hukum. Jika diklasifikasikan, kriminologi merupakan bagian dari ilmu social, akan tetapi kriminologi tidak bisa dipisahkan dengan bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana.

Kriminologi merupakan bagian dari kurikulum program studi ilmu hukum Karena berdasarkan symposium international *society of Criminology*, kriminologi perlu diajarkan bagi sekolah tinggi hukum atau bagi aparat penegak hukum.

Sesuai yang dijelaskan oleh (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2007:12) objek kajian kriminologi melingkupi :

- a. Perbuatan yang disebutkan sebagai kejahatan.
- b. Pelaku kejahatan.
- c. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan

maupun terhadap pelakunya.

Kriminologi secara spesifik mempelajari kejahatan dari segala sudut pandang, namun lebih khusus kejahatan yang diatur dalam undang-undang (selanjutnya UU). Pelaku kejahatan dibahas dari segi kenapa seseorang melakukan kejahatan (motif) dan kategori pelaku kejahatan (tipe-tipe penjahat). Kemudian kriminologi juga mempelajari reaksi masyarakat terhadap kejahatan sebagai salah satu upaya kebijakan pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

Sebagai suatu ilmu pengetahuan yang objek kajiannya adalah kejahatan, dimana kejahatan ini adalah gejala sosial, maka kriminologi pada dasarnya adalah suatu disiplin ilmu yang bersifat faktual. Dalam hal ini kriminologi merupakan *non legal discipline*.

Sutherland (A. S. Alam dan Amir Ilyas, 2010:3) menyatakan bahwa:

Dalam mempelajari kriminologi memerlukan bantuan berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Dengan kata lain kriminologi merupakan disiplin ilmu yang bersifat interdisiplin. Berbagai disiplin yang sangat erat kaitannya dengan kriminologi antara lain hukum pidana, hukum acara pidana, antropologi fisik, antropologi budaya, psikologi, biologi, ekonomi, kimia, statistik.

2.2 Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut Sutherland, kriminologi terdiri dari tiga bagian utama, yaitu:

(I.S Susanto, 1991 : 10)

- a. Etiologi kriminal, yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab-sebab kejahatan;
- b. Penologi, yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya hukuman, perkembangannya serta arti dan faedahnya;
- c. Sosiologi hukum (pidana), yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana.

Sedangkan menurut A.S. Alam (2010 : 2-3), ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni:

- a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).
- b. Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*).
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).

Dalam hal proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*), maka yang jadi pokok bahasannya meliputi definisi kejahatan, unsur-unsur kejahatan, relativitas pengertian kejahatan, penggolongan kejahatan, dan statistik kejahatan.

Dalam etiologi kriminal, yang di bahas adalah aliran-aliran (mazhab-mazha) kriminologi, teori-teori kriminologi, dan berbagai perspektif kriminologi.

Selanjutnya yang di bahas dalam bagian ketiga yaitu reaksi terhadap pelanggaran hukum antara lain teori-teori penghukuman dan upaya-upaya penanggulangan/ pencegahan kejahatan, baik berupa tindakan preventif, represif, dan rehabilitatif.

Secara garis besar dapat di simpulkan bahwa kriminologi mempelajari mengenai kejahatan, yaitu pertama, norma-norma yang termuat di dalam peraturan pidana, kedua mempelajari tentang pelakunya, yaitu orang yang melakukan kejahatan, atau sering disebut penjahat. Dan yang ketiga adalah reaksi masyarakat terhadap kejahatan

dan pelaku. Hal ini bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala-gejala yang timbul dimasyarakat yang dipandang sebagai merugikan atau membahayakan masyarakat luas.

2.3 Pengertian Kejahatan

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tidak ada satu definisi pun tentang kejahatan. Dalam buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya memberikan perumusan perbuatan manakah yang dianggap sebagai suatu kejahatan. Misalnya pasal 338 KUHP :

Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun.

R. Soesilo (B. Bosu, 1982:19) membedakan pengertian kejahatan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan/tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksudkan dengan kejahatan artinya perbuatan atau tingkah-laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan ketentraman dan ketertiban.

Kejahatan bukanlah fenomena alamiah, melainkan fenomena sosial dan historis sebab tindakan menjadi kejahatan haruslah dikenal, diberi cap dan ditanggapi sebagai kejahatan, disana harus ada masyarakat yang normanya, aturannya dan hukumnya dilanggar, disamping adanya

lembaga yang tugasnya menegakkan norma-norma dan menghukum pelanggarnya. Gejala yang dirasakan kejahatan pada dasarnya terjadi dalam proses dimana ada interaksi sosial antara bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan pihak-pihak mana yang memang melakukan kejahatan.

2.4 Tinjauan Umum Tentang Preman

1. Pengertian Preman

Preman atau premanisme berasal dari bahasa Belanda *vrijman* yang diartikan orang bebas, merdeka dan kata *isme* yang berarti aliran. Premanisme adalah sebutan pejoratif yang sering digunakan untuk merujuk kepada kegiatan sekelompok orang yang mendapatkan penghasilan terutama dari pemerasan kelompok masyarakat lain (<http://id.wikipedia.org>).

Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-2 yang diterbitkan Balai Pustaka (1993) memberi arti preman dalam 2 level, level pertama yaitu. Kamus ini "preman" dalam dua arti: (1) preman dalam arti partikelir, bukan tentara atau sipil, kepunyaan sendiri; dan (2) preman sebagai sebutan kepada orang jahat (penodong, perampok, dan lain-lain). Sedangkan level kedua, yakni sebagai cara kerja, preman sebetulnya bisa menjadi identitas siapapun.

Seseorang atau sekelompok orang bisa diberi label preman ketika ia melakukan kejahatan (politik, ekonomi, sosial) tanpa beban. Di sini, preman merupakan sebuah tendensi tindakan amoral yang dijalani tanpa beban moral. Maka premanisme di sini merupakan tendensi untuk merebut hak orang lain bahkan hak publik sambil mempertontonkan kegagahan yang menakutkan (Eep Saefulloh Fatah, 2004:75)

Istilah preman menurut Ida Bagus Pujaastawa (<http://www.blogwordpress.com>), berasal dari bahasa Belanda *vrijman* yang berarti orang bebas atau tidak memiliki ikatan pekerjaan dengan pemerintah atau pihak tertentu lainnya. Dalam ranah sipil, *freeman* (orang bebas) di sini dalam artian orang yang merasa tidak terikat dengan sebuah struktur dan sistem sosial tertentu. Pada ranah militer, *freeman* (orang bebas) berarti orang yang baru saja selesai melaksanakan tugas dinas (kemiliteran) atau tidak sedang dalam tugas (kemiliteran). Dalam sistem militer ala Barat pengertian *freeman* ini lebih jelas karena ada perbedaan antara militer dan sipil. Misalnya setiap anggota militer yang keluar dari baraknya otomatis menjadi warga sipil dan mengikuti aturan sipil kecuali dia ada tugas dari kesatuannya dan itupun dia harus menggunakan seragam militer. Sayangnya di Indonesia aturan itu tidak berlaku, anggota militer (TNI) walaupun tidak dalam tugas dan tidak memakai seragam militer tidak mau mengikuti aturan sipil

(KUHAP). Misalnya anggota militer yang melakukan perbuatan pidana di luar baraknya (markasnya) tidak dibawa ke pengadilan sipil (pengadilan negeri atau pengadilan tinggi) tapi dibawa ke pengadilan militer.

Dalam perkembangan selanjutnya perilaku premanisme cenderung berkonotasi negatif karena, dianggap rentan terhadap tindakan kekerasan atau kriminal. Namun demikian, keberadaan preman tidak dapat disamakan dengan kelompok pelaku tindak kriminal lainnya seperti pencopet atau penjambret. Preman umumnya diketahui dengan jelas oleh masyarakat yang ada di sekitar wilayah operasinya, seperti pusat-pusat perdagangan (pasar), terminal, jalan raya, dan pusat hiburan.

2. Jenis-jenis Kejahatan yang dilakukan oleh preman:

Menurut Ketua Presidium Indonesia *Police Watch*, Neta S. Pane (Eep Saefulloh Fatah, 2004:77) setidaknya ada empat model preman yang ada di Indonesia, yaitu :

- a. Preman yang tidak terorganisasi. Mereka bekerja secara sendiri-sendiri, atau berkelompok, namun hanya bersifat sementara tanpa memiliki ikatan tegas dan jelas.
- b. Preman yang memiliki pimpinan dan mempunyai daerah kekuasaan.
- c. Preman terorganisasi, namun anggotanya yang menyetorkan uang kepada pimpinan.

d. Preman berkelompok, dengan menggunakan bendera organisasi.

Biasanya preman seperti ini, dibayar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu. Berbeda dengan preman jenis ketiga, karena preman jenis ini biasanya pimpinanlah yang membayar atau menggaji anak buahnya.

Preman jenis keempat ini, masuk kategori preman berdasi yang wilayah kerjanya menengah ke atas, meliputi area politik, birokrasi, dan bisnis gelap dalam skala kelas atas. Dalam operasinya, tidak sedikit di antara mereka di-*backup* aparat. Kerjanya rapih, dan sulit tersentuh hukum, karena hukum dapat mereka beli, dengan memperlak para aparatnya.

Pendapat lain berasal dari Azwar Hazan mengatakan, ada empat kategori kejahatan Preman yang hidup dan berkembang di masyarakat(<http://everdnadya.wordpress.com/2012/06/25/premanis-me-di-indonesia/>):

a. Preman tingkat bawah

Biasanya berpenampilan dekil, bertato dan berambut gondrong. Mereka biasanya melakukan tindakan kriminal ringan misalnya memalak, memeras dan melakukan ancaman kepada korban.

b. Preman tingkat menengah

Berpenampilan lebih rapi mempunyai pendidikan yang cukup. Mereka biasanya bekerja dengan suatu organisasi yang rapi dan secara formal organisasi itu legal. Dalam melaksanakan pekerjaannya mereka menggunakan cara-cara preman bahkan lebih “kejam” dari preman tingkat bawah karena mereka merasa “legal”. Misalnya adalah *Agency Debt Collector* yang disewa oleh lembaga perbankan untuk menagih hutang nasabah

yang menunggak pembayaran angsuran maupun hutang, dan perusahaan *leasing* yang menarik agunan berupa mobil atau motor dengan cara-cara yang tidak manusiawi.

c. Preman tingkat atas

Adalah kelompok organisasi yang berlindung di balik parpol atau organisasi massa bahkan berlindung di balik agama tertentu. Mereka “disewa” untuk membela kepentingan yang menyewa. Mereka sering melakukan tindak kekerasan yang “dilegalkan”.

d. Preman elit

Adalah oknum aparat yang menjadi *backing* perilaku premanisme, mereka biasanya tidak nampak perilakunya karena mereka adalah aktor intelektual perilaku premanisme.

Ruang Lingkup Kejahatan Preman :

Dalam melakukan tindakan kriminal biasanya dilakukan di tempat keramaian di mana banyak orang. Karena semakin banyak kesempatan untuk melakukan tindakan kriminal. Tempat-tempat yang biasanya terdapat preman antara lain sebagai berikut :

(<http://ulfhsoftkill.blogspot.com/2012/2013/makalah-premanisme-di-indonesia.html>)

1. Pasar Tradisional

Pasar tradisional merupakan salah satu tempat perekonomian berjalan, karena di dalam pasar terdapat penjual dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli. Preman memandang ini sebagai lahan untuk melakukan tindakan kriminalitas karena banyak orang membawa barang berharga. Ataupun melakukan pungutan liar kepada lapak-lapak pedagang.

2. Terminal Bus

Merupakan tempat yang banyak orang berdatangan ke terminal bus untuk menuju tempat tujuan, hal ini digunakan untuk melakukan tindak kejahatan pada para penumpang bus maupun para supir bus.

3. Jalan Raya

Merupakan tempat umum yang hampir tidak pernah sepi, biasanya pelaku preman melakukan tindak kejahatan pada persimpangan jalan yang tidak ada pengamanan dari polisi, dimana mobil terhenti pada lampu lalu lintas. Biasanya hal ini dilakukan pada malam hari.

Pada saat ini banyak para preman melakukan tindakan kriminal secara berkelompok, namun ada juga yang masih melakukan tindakan kriminal secara individu. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam melakukan tindakan kriminal dan para pelaku terbagi atas wilayah kekuasaan yang telah terbagi dan terorganisasi. Setiap wilayah terdapat seorang pemimpin yang mengkoordinasikan para anak buahnya dalam melakukan tindakan kriminal. Khusus tindakan pungutan liar setiap wilayah wajib menyetorkan hasilnya kepada pimpinannya yang kemudian disetorkan kepada oknum. Hal ini dilakukan agar para pelaku tindak kriminal dapat perlindungan dan wewenang dalam satu wilayah.

Motif dan modus kejahatan preman di jalanan :

Motif aksi kejahatan jalanan, pada umumnya berkaitan dengan masalah kebutuhan primer atau masalah ekonomi. Selain itu, ada juga yang bermotif sebagai bentuk solidaritas kelompok atau hanya sekedar untuk diakui keberadaannya dalam kelompok tersebut.

Modus kejahatan preman di jalanan sangat bervariasi dan tergantung pada tingkatan premanisme yang dilakukan, antara lain(<http://ulfahsoftskill.blogspot.com/2012/03/makalah-premanisme-di-indonesia.html>)

:

1. Pelanggaran terhadap ketertiban umum, seperti mabuk-mabukan, mengganggu orang yang lewat di jalanan, memalak dengan meminta uang kecil atau rokok.
2. Pelanggaran yang sudah merupakan tindakan pemerasan, dengan cara, antara lain :
 - Mengedarkan proposal kepada pengusaha/pemilik toko di lingkungannya yang terkait dengan kegiatan kelompoknya, misalnya untuk kegiatan pelantikan Ketua OKP (organisasi kepemudaan), kegiatan HUT RI, kegiatan lebaran dan lainnya.
 - Menjual stiker atau bendera dalam rangka HUT RI dengan cara paksa.
 - Mendatangi pemilik toko/pengusaha/pedagang untuk meminta uang keamanan bulanan.

- Melakukan pemungutan sejumlah uang kepada pengguna jalanan yang melewati suatu jalan tertentu yang menjadi daerah kekuasaannya.
 - Melakukan pemungutan, pengutipan dalam rangka parkir kendaraan secara berlebihan.
 - Mendatangi rumah warga masyarakat yang sedang membangun atau merenovasi rumahnya, untuk meminta sejumlah uang.
3. Melakukan tindakan penagihan hutang (*debt collector*), yang digunakan oleh suatu kelompok atau usaha yang memerlukan jasa penagihan hutang.
 4. Melakukan tindakan penyerangan terhadap kelompok lain dalam rangka penguasaan suatu wilayah atau daerah kekuasaan.
 5. Digunakan kelompok atau seseorang untuk kegiatan-kegiatan pengurusan, penguasaan properti/tanah, dan lainnya. Tindakan yang dilakukan adalah dimulai tindakan intimidasi kepada lawan pengusaha hingga ancaman-ancaman yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana.
 6. Digunakan oleh kelompok politik tertentu untuk melakukan intimidasi dan unjuk kekuatan dalam mencapai tujuan politiknya (pilkada, pemilu dll).
 7. Digunakan sebagai penjaga kegiatan-kegiatan ilegal seperti perjudian, penyelundupan, *illegal logging*, narkoba dan lainnya.

8. Digunakan oleh seseorang atau pengusaha untuk mengamankan suatu lokasi seperti tempat hiburan, lokasi usaha, kawasan industri dan lainnya.

2.5 Teori - Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Menurut Romli Atmasasmita, 1992 : 71, bahwa dalam perspektif teori kriminologi untuk masalah kejahatan dikelompokkan dalam 3 (tiga) bagian yaitu:

- a. Titik pandang secara makro (*macrotheories*)

Titik pandang makro ini, menjelaskan kejahatan dipandang dari segi struktur sosial dan dampaknya, yang menitik beratkan kejahatan pada pelaku kejahatan. misalnya teori anomie dan teori konflik.

- b. Titik pandang secara mikro (*microtheories*)

Titik pandang secara mikro ini menjelaskan mengapa seseorang atau kelompok dalam masyarakat melakukan kejahatan atau mengapa didalam masyarakat terdapat individu-individu yang melakukan kejahatan dan terdapat pula individu atau sekelompok individu yang tidak melakukan suatu kejahatan.

c. *Bridging theories*

Teori ini menjelaskan struktur sosial dan juga menjelaskan bagaimana seseorang atau sekelompok individu menjadi penjahat.

Lebih lanjut Romli Atmasasmita menjelaskan teori tentang sebab kejahatan dipandangan dari sudut sosiologis. Teori-teori ini dikelompokkan dalam 3 (tiga) bagian : (A.S Alam, 2010 : 47- 61)

1. Teori Anomie (Ketiadaan Norma)

Adapun tokoh-tokoh yang berpengaruh besar pada perkembangan teori ini yaitu :

a. Emile Durkheim

Emile Durkheim merupakan ahli sosiologi Prancis, memberikan penjelasan pada "*normlessness, lessens social control*", bahwa kemerosotan moral yang terjadi sebagai akibat berkurangnya pengawasan dan pengendalian sosial, sehingga menyebabkan individu sulit untuk menyesuaikan diri dalam perubahan norma, bahkan seringkali terjadi konflik norma dalam pergaulan. Menurut Durkheim perilaku individu tidak hanya dipengaruhi oleh diri individu itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh kelompok ataupun organisasi sosial lainnya.

Teori anomie Durkheim ini dipandang sebagai kondisi yang mendorong sifat individualistis yang cenderung

melepaskan pengendalian sosial. Keadaan ini juga akan diikuti dengan perilaku menyimpang dari individu dalam pergaulan di masyarakat. Durkheim memandang bahwa suatu masyarakat yang sederhana berkembang menuju suatu masyarakat modern, maka kedekatan (*intimacy*) yang diperlukan untuk melanjutkan seperangkat norma-norma umum (*a common set of rules*) juga akan merosot. Dalam sebuah ketentuan dalam masyarakat, tindakan serta harapan individu akan bertentangan dengan harapan dan tindakan individu lainnya. Hal ini jika terjadi secara berkelanjutan maka tidak mungkin sistem yang dibangun dalam masyarakat akan rusak, sehingga masyarakat tersebut berada pada kondisi anomie.

b. Robert Merton

Berbeda dengan teori Emile Durkheim sebelumnya, teori Robert Merton melihat bahwa kejahatan timbul oleh karena adanya perbedaan struktur dalam masyarakat (*social structure*). Pada dasarnya semua individu memiliki kesadaran hukum dan taat pada hukum yang berlaku, namun pada kondisi tertentu (adanya tekanan besar), maka memungkinkan individu untuk melakukan suatu kejahatan. Keinginan yang cukup besar untuk meningkat secara sosial (*social mobility*) membawa pada

penyimpangan, karena struktur sosial yang membatasi untuk mencapai tujuan tersebut.

2. Teori Penyimpangan Budaya (*Culture Deviance Theories*)

Teori penyimpangan budaya muncul sekitar tahun 1925-1940. Teori ini memandang bahwa kejahatan timbul oleh karena perbedaan kekuatan sosial (*social forces*) dimasyarakat. Penyimpangan budaya memandang kejahatan sebagai nilai-nilai khas pada kelas bawah (*lower class*). Penyesuaian diri terhadap sistem nilai kelas bawah yang menentukan tingkahlaku didaerah-daerah kumuh (*slum area*) akan membuat benturan dengan hukum-hukum masyarakat.

Tiga teori utama dari teori penyimpangan budaya : (Topo.S dan Eva.A.S,2001:66).

1. *Social disorganization*
2. *Differential association*
3. *Cultural conflict*

Social disorganization theory memfokuskan pada perkembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi yang berhubungan dengan disintegrasi nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi, dan urbanisasi. Menurut Thomas dan Znaniecky, lingkungan yang disorganized secara social, dimana nilai-nilai dan tradisi konvensional tidak transmisikan dari satu generasi

kegenerasi lainnya. Gambaran mengenai teori ini dapat kita lihat pada kehidupan sehari-hari dalam kehidupan anak yang dibesarkan dipedesaan dengan budaya dan adat yang masih kental, kemudian ketika si anak berpindah ke perkotaan dengan kehidupan yang penuh dengan tingkahlaku yang bebas, maka tidak menutup kemungkinan si anak akan ikut dalam pergaulan yang bebas juga.

Differential association, menjelaskan kejahatan itu muncul oleh karena akibat dari hubungan dari nilai-nilai (contact) dan sikap-sikap antisosial serta pola-pola tingkahlaku criminal. Sementara *culture conflict theory* memberikan penjelasan bahwa setiap masyarakat memiliki aturan yang mengatur tingkahlaku mereka masing-masing (*conduct norms*), dan disatu sisi aturan tersebut bertentangan dengan aturan tingkahlaku kelompok lainnya. Sehingga terjadi benturan antar kelompok tersebut.

3. Teori kontrol Sosial

Teori kontrol sosial mendasarkan pertanyaan mengapa seseorang taat terhadap aturan yang berlaku ditengah-tengah maraknya kejahatan yang terjadi dimasyarakat?. Atas pertanyaan ini, kontrol sosial memandang bahwa kejahatan itu akan muncul ketika pengendali sosial yaitu seperangkat aturan melemah atau bahkan hilang dimasyarakat. Untuk itu

diperlukan cara-cara yang khusus untuk mengatur tingkahlaku masyarakat dan membawa kepada ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat.

Tiga perspektif Teori Kejahatan (Topo Santoso dan Eva Achjani Ulfa. 2001: 35), yaitu :

1. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif Biologis
 - a. Cesare Lombroso (1835-1909)

Kriminologi beralih secara permanen dari filosofi abstrak tentang penanggulangan kejahatan melalui legislasi menuju suatu studi modern penyelidikan mengenai sebab-sebab kejahatan. Ajaran Lambroso mengenai kejahatan adalah bahwa penjahat mewakili suatu tipe keanehan/keganjilan fisik, yang berbeda dengan non-kriminal. Lambroso mengklaim bahwa para penjahat mewakili suatu bentuk kemerosotan yang termanifestasi dalam karakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dan evolusi.

Teori Lambroso (Topo Santoso, 2001:37) tentang *born criminal* (penjahat yang dilahirkan) menyatakan bahwa “para penjahat adalah suatu bentuk yang lebih rendah dalam kehidupan, lebih mendekati nenek moyang mereka yang mirip kera dalam hal sifat bawaan dan watak dibanding mereka yang bukan penjahat.” Mereka dapat dibedakan dari

non-kriminal melalui beberapa *atavistic stigmata* ciri-ciri fisik dari makhluk pada tahap awal perkembangan, sebelum mereka benar-benar menjadi manusia.

Lambroso (Topo Santoso, 2001:37) beralasan bahwa seringkali para penjahat memiliki rahang yang besar dan gigi taring yang kuat, suatu sifat yang pada umumnya dimiliki makhluk *carnivora* yang merobek dan melahap daging mentah. Jangkauan/rentang lengan bawah dari para penjahat sering lebih besar dibanding tinggi mereka, sebagaimana dimiliki kera yang menggunakan tangan mereka untuk menggerakkan tubuh mereka di atas tanah.

b. Enrico Ferri (1856-1929)

Ferri (Topo Santoso, 2001:39) berpendapat bahwa “kejahatan dapat dijelaskan melalui studi pengaruh-pengaruh interaktif di antara faktor-faktor fisik (seperti ras, geografis, serta temperatur), dan faktor-faktor sosial (seperti umur, jenis kelamin, variabel-variabel psikologis).” Dia juga berpendapat bahwa kejahatan dapat dikontrol atau diatasi dengan perubahan-perubahan sosial, misalnya subsidi perumahan, kontrol kelahiran, kebebasan menikah dan bercerai, fasilitas rekreasi dan sebagainya.

c. Raffaele Garofalo (1852-1934)

Garofalo menelusuri akar tingkah laku kejahatan bukan

kepada bentuk-bentuk fisik, tetapi kepada kesamaan psikologis yang dia sebut sebagai *moral anomalies* (keganjilan-keganjilan moral). Menurut teori ini, kejahatan-kejahatan alamiah (*natural crimes*) ditemukan di dalam seluruh masyarakat manusia, tidak peduli pandangan pembuat hukum, dan tidak ada masyarakat yang beradab dapat mengabaikannya. Kejahatan demikian, mengganggu sentimen-sentimen moral dasar dari probity/kejujuran (menghargai hak milik orang lain).

d. Charles Buchman Goring (1870-1919)

Goring (Topo Santoso, 2001:41) menyimpulkan bahwa “tidak ada perbedaan-perbedaan signifikan antara para penjahat dengan non penjahat kecuali dalam hal tinggi dan berat tubuh.” Para penjahat didapati lebih kecil dan ramping. Goring menafsirkan temuannya ini sebagai penegasan dari hipotesanya bahwa para penjahat secara biologis lebih inferior, tetapi dia tidak menemukan satupun tipe fisik penjahat.

2. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif psikologis
 - a. Samuel Yochelson dan Stanton Samenow Yochelson dan Samenow mengidentifikasi sebanyak 52 pola berpikir yang umumnya ada pada penjahat yang mereka teliti. Keduanya berpendapat bahwa para penjahat adalah orang yang

marah, yang merasa suatu sense superioritas, menyangka tidak bertanggungjawab atas tindakan yang mereka ambil, dan mempunyai harga diri yang sangat melambung. Tiap dia merasa ada satu serangan terhadap harga dirinya, ia akan memberi reaksi yang sangat kuat, sering berupa kekerasan.

b. Teori Psikoanalisa, Sigmund Freud (1856-1939)

Teori psikoanalisa dan Sigmund Freud, ada tiga prinsip dikalangan psikologis yang mempelajari kejahatan, yaitu :

- a. Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka,
- b. Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin, dan interaksi itu mesti diuraikan bila kita ingin mengerti kesalahan,
- c. Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis.

3. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif

Sosiologis Teori Sosiologi ini berbeda dengan teori-teori perspektif Biologis dan Psikologis, teori sosiologis ini mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial, yang menekankan pada perspektif

strain dan Penyimpangan budaya.

a. Emile Durkheim

Satu cara dalam mempelajari suatu masyarakat adalah dengan melihat pada bagian-bagian komponennya dalam usaha mengetahui bagaimana masing-masing berhubungan satu sama lain. Durkheim meyakini bahwa jika sebuah masyarakat sederhana berkembang menuju satu masyarakat yang modern dan kota maka kedekatan yang dibutuhkan untuk melanjutkan satu set norma-norma umum, tindakan-tindakan dan harapan-harapan orang di satu sektor mungkin bertentangan dengan tindakan dan harapan orang lain.

b. Robert K. Merton

Menurut Merton di dalam suatu masyarakat yang berorientasi kelas, kesempatan untuk menjadi yang teratas tidaklah dibagikan secara merata. Sangat sedikit anggota kelas bawah mencapainya. Struktur sosial merupakan akar dari masalah kejahatan.

Kejahatan dapat timbul karena adanya dua macam faktor (B.Bosu : 1982), yaitu :

1. Faktor pembawaan

Yaitu bahwa seorang menjadi penjahat karena pembawaan atau bakat alamiah, maupun karena

kegemaran atau hobby. Kejahatan karena pembawaan itu timbul sejak anak itu dilahirkan ke dunia seperti: keturunan / anak-anak yang berasal dari keturunan / orang tuanya adalah penjahat minimal akan diwariskan oleh perbuatan orang tuanya, sebab buah jatuh tidak jauh dari pohonnya.

Pertumbuhan fisik dan meningkatnya usia ikut pula menentukan tingkat kejahatan. Dalam teori ilmu pendidikan dikatakan bahwa ketika seorang anak masih kanak-kanak, maka pada umumnya mereka suka melakukan kejahatan perkelahian atau permusuhan kecil-kecilan akibat perbuatan permainan seperti kelereng/nekeran. Ketika anak menjadi akil balik (kurang lebih umur 17 sampai 21 tahun), maka kejahatan yang dilakukannya adalah perbuatan seks seperti perzinahan, dan pemerkosaan. Antara umur 21 sampai dengan 30 tahun, biasanya mereka melakukan kejahatan dibidang ekonomi. Sedangkan antara umur 30 sampai 50 di mana manusia telah memegang posisi kehidupan yang mantap, maka mereka sering melakukan kejahatan penggelapan, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya.

2. Faktor lingkungan

Socrates (B. Bosu, 1982:24) “mengatakan bahwa manusia masih melakukan kejahatan karena pengetahuan tentang kebajikan tidak nyata baginya.” Socrates menunjukkan bahwa pendidikan yang dilaksanakan di rumah maupun di sekolah memegang peranan yang sangat penting untuk menentukan kepribadian seseorang. Sebab ada pepatah mengatakan apabila guru kencing berdiri, maka murid pun akan kencing berlari oleh karena itu menciptakan lingkungan yang harmonis adalah merupakan kewajiban bagi setiap orang, masyarakat maupun negara.

2.6 Upaya Penanggulangan Kejahatan

Masalah kejahatan bukanlah hal yang baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan tetapi tetap saja modusnya dinilai sama. Semakin lama kejahatan dikota-kota besar semakin meningkat.

Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program, serta kegiatan yang dilakukan sambil mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengalami masalah tersebut.

Seperti yang dikemukakan oleh E.H.Sutherland dan Cressey (Ramli Atmasasmita 1983:66) yang mengemukakan bahwa dalam *crime prevention* dalam pelaksanaannya ada dua buah metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan, yaitu :

1. Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan

Merupakan suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual.

2. Metode untuk mencegah *the first crime*

Merupakan suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) di lembaga pemasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan represif.

a. Upaya preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali . Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Barnest dan Teeters (Ramli Atmasasmita,1983:79) menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

- 1) Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.

- 2) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis .

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.

Jadi dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat

yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

Menurut Hoefnagels (Arif, 1991:2) upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan cara :

a) *Criminal application* : (penerapan hukum pidana)

Contohnya : penerapan Pasal 354 KUHP dengan hukuman maksimal yaitu 8 tahun baik dalam tuntutan maupun putusannya.

b) *Preventif without punishment* : (pencegahan tanpa pidana)

Contohnya : dengan menerapkan hukuman maksimal pada pelaku kejahatan, maka secara tidak langsung memberikan prevensi (pencegahan) kepada publik walaupun ia tidak dikenai hukuman atau shock therapy kepada masyarakat.

c) *Influencing views of society on crime and punishment* (mas media mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mas media).

Upaya pencegahan kejahatan dapat berarti menciptakan suatu kondisi tertentu agar tidak terjadi kejahatan. Kaiser (Darmawan, 1994:4) memberikan batasan tentang pencegahan kejahatan sebagai suatu usaha yang meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil ruang segala tindakan yang mempunyai

tujuan yang khusus untuk memperkecil ruang lingkup kekerasan dari suatu pelanggaran baik melalui pengurangan ataupun melalui usaha-usaha pemberian pengaruh kepada orang-orang yang potensial dapat menjadi pelanggar serta kepada masyarakat umum.

Penanggulangan kejahatan dapat diartikan secara luas dan sempit. Dalam pengertian yang luas, maka pemerintah beserta masyarakat sangat berperan. Bagi pemerintah adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat (Sudarto, 1981:114).

Peran pemerintah yang begitu luas, maka kunci dan strategis dalam menanggulangi kejahatan meliputi (Arief, 1991:4), ketimpangan sosial, diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebodohan di antara golongan besar penduduk. Bahwa upaya penghapusan sebab dari kondisi menimbulkan kejahatan harus merupakan strategi pencegahan kejahatan yang mendasar.

Secara sempit lembaga yang bertanggung jawab atas usaha pencegahan kejahatan adalah polisi. Namun karena terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh polisi telah mengakibatkan tidak efektifnya tugas mereka. Lebih jauh polisi juga tidak memungkinkan mencapai tahap ideal pemerintah, sarana dan prasarana yang berkaitan dengan usaha pencegahan kejahatan. Oleh

karena itu, peran serta masyarakat dalam kegiatan pencegahan kejahatan Menurut Barda Nawawi Arief (2007:77) bahwa:

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/ upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.

Lanjut menurut Barda Nawawi Arief (2007:77) ,bahwa:

Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana "penal" (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan social itu berupa "social welfare" dan "social defence".

Lain halnya menurut Baharuddin Lopa (2001:16) bahwa "upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah-langkah terpadu, meliputi langkah penindakan (represif) disamping langkah pencegahan (preventif)."

Langkah-langkah preventif menurut Baharuddin Lopa,(2001:16-17) itu meliputi :

a) Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.

b) Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan.

c) Peningkatan penyuluhan hukum untuk pemeratakan kesadaran hukum rakyat.

d) Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif.

e) Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.

Solusi preventif adalah berupa cara-cara yang cenderung mencegah kejahatan. Solusi represif adalah cara-cara yang cenderung menghentikan kejahatan sudah mulai, kejahatan sedang berlangsung tetapi belum sepenuhnya sehingga kejahatan dapat dicegah. Solusi yang memuaskan terdiri dari pemulihan atau pemberian ganti kerugian bagi mereka yang menderita akibat kejahatan. Sedangkan solusi pidana atau hukuman juga berguna, sebab setelah kejahatan dihentikan pihak yang dirugikan sudah mendapat ganti rugi, kejahatan serupa masih perlu dicegah entah dipihak pelaku yang sama atau pelaku lainnya. Menghilangkan kecenderungan untuk mengulangi tindakan adalah suatu reformasi. Solusi yang berlangsung kerana rasa takut disebut hukuman. Entah mengakibatkan ketidakmampuan fisik atau tidak, itu tergantung pada bentuk hukumannya.

Hal tersebut terkait dengan pandangan Jeremy Bentham(2006:307) bahwa yang mengemukakan bahwa "Tujuan hukuman adalah

mencegah terjadinya kejahatan serupa, dalam hal ini dapat memberi efek jera kepada pelaku dan individu lainpun untuk berbuat kejahatan.”

- Upaya Penanggulangan Kejahatan (represif) Romli Atmasasmita (1992:67) mengemukakan bahwa:

Tidaklah dapat disangkal kiranya, bahwa pembahasan perihal segi kriminologi terhadap usaha penanggulangan masalah kejahatan (dengan berlandaskan kepada pendapat para Kriminolog terdahulu), tiada lain adalah membahas masalah reaksi masyarakat terhadap masalah kejahatan.

Pembahasan mengenai masalah reaksi masyarakat dimaksud, pada hakekatnya persoalannya bertitik tolak dari pada perkembangan kesadaran hukum masyarakat atau pandangan masyarakat terhadap masalah kejahatan yang tumbuh dalam masyarakat.

Kesimpulannya, apa yang dimaksud dengan Konsepsi Kriminologi tentang penanggulangan kejahatan pada umumnya secara konkrit dapat disebutkan adalah usaha penanggulangan masalah kejahatan melalui penggunaan metode perlakuan (*treatment-method*) sebagai bentuk reaksi masyarakat yang bersifat non-punitip terhadap perbuatan kenakalan dan para pelakunya. Munculnya metode perlakuan (*treatmentmethod*) sebagai bentuk baru dalam usaha penanggulangan kejahatan dan pelaku kejahatan (termasuk pula kenakalan remaja) dan para pelakunya, hal ini tidaklah berarti fungsi dan peranan metode hukuman (*punishment-method*) harus ditinggalkan.

Suatu azas umum dalam penanggulangan kejahatan (*crime prevention*) yang banyak dipergunakan dewasa ini di negara-negara

yang telah maju adalah merupakan gabungan dua sistem yakni melalui(<http://digilib.umm.ac.id/>):

1. Cara moralistic: dilaksanakan dengan penyebar-luasan ajaran- ajaran agama, dan moral, perundang-undangan yang baik dan sarana-sarana lain yang dapat mengekang nafsu untuk berbuat jahat.
2. Cara abolionisti: berusaha memberantas, menanggulangi kejahatan dengan memberantas sebab musababnya.

Masalah *crime and crime causation ini*, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa pada hakekatnya, yang menjadi obyek *crime prevention* itu adalah: kejahatan dan para pelaku kejahatan (*the crime and the criminal*) agar tidak melakukan kejahatan (mengurangi kejahatan dan agar orang lain tidak menjadi korban dari kejahatan yang dilakukan oleh *the criminal*).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Guna membahas rumusan masalah yang di jadikan acuan dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada Kantor Kepolisian Sektor Tamalanrea Kota Makassar.

Seperti penjelasan pada Bab-bab sebelumnya, di ketahui bahwa preman dapat menimbulkan dampak negatif yang begitu besar pengaruhnya bagi masyarakat, di Kota Makassar pengaruh preman ini telah sangat meresahkan masyarakat, meningkatnya berbagai kejahatan dan tindak kriminal lainnya yang mana juga diakibatkan oleh kejahatan preman itu sendiri.

Berikut adalah petikan wawancara penulis dengan Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Tamalanrea Makassar Bpk Yusrianto P.M, SH (wawancara tanggal 26 Mei 2014), mengenai definisi secara resmi dari pihak kepolisian tentang preman.

Sebenarnya tidak ada definisi resmi dari pihak kepolisian tentang arti "preman". Namun berdasarkan berbagai sumber yang ada, kata premanisme berasal dari kata "vrijman" yang berarti manusia bebas. Sehingga preman adalah paham yang menganut gaya hidup bebas.

Adapun menurut Bpk Yusrianto P.M, SH (wawancara tanggal 26 Mei 2014), mengenai kejahatan yang dilakukan oleh preman di kota Makassar.

Menindak lanjuti pernyataan Kapolri tentang pemberantasan preman, pihak Polsek Tamalanrea melaksanakan operasi dengan sandi "Operasi Street Crime". Operasi tersebut dilaksanakan secara terstruktur di kepolisian dan mengenai waktu serta tata cara pelaksanaannya juga sudah di tentukan. Operasi Street Crime ini sendiri berlangsung sejak

bulan November 2012 dan masih berlangsung sampai sekarang. Tindak kejahatan yang biasa dilakukan oleh preman yang terjaring oleh Operasi Street Crime biasanya tindak kejahatan seperti, melakukan penganiayaan pasal 351 KUHP, melakukan pencurian serta kekerasan pasal 365 KUHP, mabuk di muka umum atau mengganggu ketertiban umum pasal 492 KUHP, melakukan ancaman dengan kekerasan 336 KUHP, mengemis di tempat umum 504 KUHP.

Pada wilayah tempat penulis melakukan penelitian yaitu, Kantor Kepolisian Sektor Tamalanrea Kota Makassar, kejahatan preman ini semakin marak terjadi, di temukan berbagai laporan dari masyarakat tentang semakin diresahkannya masyarakat dengan kejahatan preman tersebut karena berbagai akibat-akibat yang di timbulkannya. Dari hasil penelitian yang di lakukan penulis di Kantor Polsek Tamalanrea Makassar, dari tahun ke tahun memang kejahatan preman ini mengalami *fluktuasi*, ini secara rinci dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel I : Jumlah Temuan Kasus Preman di Wilayah Polsek Tamalanrea Makassar Tahun 2012-2014

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS PREMAN
1	2011	18
2	2012	25
3	2013	8
4	2014	7
JUMLAH		58 KASUS

Sumber : polsek Tamalanrea Makassar 2014

Grafik I : Kurun Waktu 2011 - 2014 Kasus Kejahatan Preman di Polsek Tamalanrea Makassar



Sumber : Polsek Tamalanrea Makassar 2014

Dari tabel di atas, dapat di lihat kasus tindak kejahatan yang di lakukan oleh preman di Wilayah Polsek Tamalanrea Makassar mengalami fluktuasi, pada tahun 2011 saja terdapat 18 kasus kejahatan preman dan 3 diantaranya di proses, tahun 2012 terdapat 25 kasus dan 12 yang di proses pada tahun 2013, terdapat 8 kasus

kejahatan preman 2 di antaranya di proses, penurunan kasus kejahatan preman terjadi di tahun 2014 dari bulan Januari sampai dengan bulan April hanya 7 kasus saja yang di dapat dan 1 diantaranya diproses.

Tabel III: Jumlah Temuan Jenis-Jenis Kejahatan Yang Di Lakukan Oleh Preman Di Polsek Tamalanrea Makassar Dari Tahun 2011-2014

NO	JENIS KEJAHATAN PREMAN	TAHUN			
		2011	2012	2013	2014
1	Penganiayaan	4	5	-	-
2	Pencurian dengan kekerasan	9	12	7	5
3	Mabuk di muka umum	3	5	-	1
4	Ancaman dengan kekerasan	2	3	1	1
JUMLAH		18	25	8	7

Sumber : Polsek Tamalanrea Makassar 2014

Dari tabel di atas, dapat di lihat jenis-jenis tindak kejahatan yang di lakukan oleh preman di Wilayah Polsek Tamalanrea Makassar, mulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 bulan April ada 4 jenis kejahatan preman yang sering di lakukan.

Tahun 2011 terdapat 18 kasus kejahatan yang di lakukan oleh preman, penganiayaan 4 kasus, pencurian dengan kekerasan 9 kasus, mabuk di muka umum 3 kasus, ancaman dengan kekerasan 2 kasus. Tahun 2012 terdapat 25 kasus kejahatan yang dilakukan oleh preman, penganiayaan 5 kasus, pencurian dengan kekerasan 12 kasus, mabuk di muka umum 5 kasus, ancaman dengan kekerasan 3 kasus. Tahun 2013 terdapat 8 kasus kejahatan yang dilakukan oleh preman, pencurian

dengan kekerasan 7 kasus, , ancaman dengan kekerasan 1 kasus. Tahun 2014 laporan sampai bulan April terdapat 7 kasus kejahatan yang di lakukan oleh preman, penganiayaan tidak ada kasus, pencurian dengan kekerasan 5 kasus, mabuk di muka umum 1 kasus, ancaman dengan kekerasan 1 kasus.

Penelitian yang di lakukan penulis juga di laksanakan dengan membagikan beberapa pertanyaan (quisoner) kepada narapidana di Polsek Tamalanrea. Responden sebanyak 15 quisoner menunjukkan bahwa narapidana di Polsek Tamalanrea melakukan kejahatan di latarbelakangi oleh faktor ekonomi, lingkungan, pendidikan, dan minuman keras (miras) secara rinci dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel III: Persentase yang melatarbelakangi sehingga preman melakukan kejahatan

NO	Bentuk Pertanyaan	Faktor Ekonomi	Faktor Lingkungan	Faktor Pendidikan	Faktor Minuman(Miras)
1	Menurut anda apa yang melatarbelakangi sehingga anda melakukan kejahatan	7	3	3	2
Jumlah Responden		15 orang			

Sumber : Polsek Tamalanrea

Dari tabel diatas, dapat kita lihat kalau maraknya preman

melakukan tindak kejahatan yang terjadi di Kota Makassar, dari 15 responden yang diberikan kuisioner, 7 orang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, 3 orang dipengaruhi oleh faktor lingkungan, 3 orang dipengaruhi oleh faktor pendidikan, dan 2 orang dipengaruhi oleh faktor minuman keras (miras).

Penulis pun melakukan wawancara ke beberapa responden, mulai dari mengapa mereka melakukan tindak kejahatan yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, lingkungan, dan minuman keras (miras).

Menurut Bapak. Hendra Bin herman alias Hendra, salah satu tahanan diPolsek Tamalanrea Makassar tanggal 28 mei 2014, mengemukakan bahwa:

Preman biasanya melakukan tindak kejahatan dilatarbelakangi karena masalah ekonomi, dimana mereka menggantungkan hidupnya terhadap hasil dari kejahatan seperti mencuri, memalak. Sehingga dianggap sebagai pekerjaan tetap yang bisa mendatangkan keuntungan di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Menurut Alfrianus Alias Karca, salah satu tahanan diPolsek Tamalanrea Makassar tanggal 28 mei 2014, mengemukakan bahwa:

Dia melakukan kejahatan dilatarbelakangi oleh karena masalah lingkungan, dimana lingkungan tempat tinggalnya hampir sebagian warganya menghabiskan waktunya hanya untuk bermain judi, sehingga dia melakukan pencurian untuk memenuhi hasratnya bermain judi

Kemudian hasil wawancara oleh Saldi Pranata Bin amirullah Dg.Romo, salah satu tahanan diPolsek Tamalanrea Makassar tanggal 28 mei 2014, mengemukakan bahwa:

Dia melakukan kejahatan di akibatkan karena pengaruh minuman keras (alcohol), dimana biasanya kalau sudah mabuk dia bersama teman-

temannya melakukan kriminal di tempat umum, seperti memalak korban di jalan, dan lebih kejamnya dia tidak segan-segan menikam kalau korbannya melawan.

Dan wawancara yang terakhir salah satu tahanan di Polsek Tamalanrea Makassar oleh Bapak Muh.Endi tanggal 28 Mei 2014 mengemukakan bahwa:

Yang timbul dari pendidikan yang rendah menyebabkan masyarakat tidak memiliki kemampuan di dalam memilih suatu aktivitas bagi dirinya yang nantinya akan berpengaruh bagi masa depan mereka. Mereka hanya melihat satu sisi dari aktivitas tersebut yang mudah dan bisa menguntungkan tanpa memperhitungkan akibat-akibatnya.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa tahanan di Polsek Tamalanrea telah menjelaskan bahwa preman melakukan tindak kejahatan dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi, lingkungan, pendidikan, dan minuman keras (miras).

Untuk lebih jelasnya apa yang kemudian melatarbelakangi masyarakat/preman masih banyak melakukan kejahatan tersebut, hasil penelitian penulis mengenai hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1 Faktor-faktor yang Menyebabkan Preman Melakukan Kejahatan Di Kota Makassar.

Mempelajari tentang latar belakang mengapa setiap orang melakukan perbuatan melawan hukum atau kejahatan bukanlah suatu hal yang baru. Memang secara teori atau umum faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan seperti halnya pencurian, penganiayaan, melakukan ancaman dengan kekerasan, serta

mabuk di muka umum cukup banyak terjadi. Tetapi para Kriminolog dewasa ini agaknya lebih memungkinkan secara tegas untuk menentukan sebab-sebab mengapa seseorang melakukan kejahatan. Sehingga untuk mengetahuinya lebih jelas harus dicari faktor-faktor penyebabnya yang langsung berkaitan dengan kondisi dan situasi dengan masyarakat yang berhubungan erat dengan munculnya kejahatan itu.

Menurut Yusuf salah seorang personil Reskrim Polsek Tamalanrea Makassar wawancara tanggal 28 Mei 2014), mengemukakan bahwa :

Sebagian besar preman melakukan tindak kejahatan pada waktu waktu luang saja, karena tidak adanya kegiatan-kegiatan lain yang mungkin bisa mereka lakukan, apalagi remaja-remaja di sebagian Kota Makassar ada yang tidak bersekolah, dan adapun yang bersekolah namun setelah selesai jam belajar tersebut mereka sudah memiliki kegiatan lagi.

Di samping adanya faktor-faktor tersebut, dari hasil penelitian penulis, juga akan mengemukakan beberapa faktor yang menyebabkan preman melakukan tindak kejahatan antara lain:

1. Faktor lingkungan
2. Faktor ekonomi
3. Faktor pendidikan

Untuk mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai keempat faktor tersebut di atas, dijelaskan dalam uraian secara detail seperti berikut ini.

1. Faktor Lingkungan

Lingkungan yang padat masyarakatnya namun tidak tanggap mengenai masalah-masalah sosial yang timbul di dalamnya akan berakibat buruk bagi warganya, ada beberapa warga masyarakat dalam memberikan informasi atau pun komunikasi antara warganya yang dilakukan justru mengarah kearah yang salah, karena banyak masyarakat yang takut untuk melaporkan kepada pihak berwajib sehingga preman dilingkungan tersebut semakin leluasa melakukan tindak criminal seperti, pencurian, penganiayaan, dan kejahatan lainnya.

Faktor lingkungan ini menurut Bpk Yusrianto P.M, SH Selaku Anggota Unit Reserse dan Kriminal Polsek Tamalanrea Makassar (wawancara tanggal 26 Mei 2014) menjelaskan bahwa:

Faktor lingkungan ini merupakan faktor terbesar banyaknya preman melakukan kejahatan di beberapa wilayah, mereka yang berinteraksi langsung dengan warga untuk melakukan tindak kejahatan sebagian besar di lakukan dengan cara berkelompok atau geng.

Menurut Sahetapy (1992:131) bahwa:

Biasanya manusia merupakan bagian dari sekurang-kurangnya satu kelompok. Dalam kelompok itu terdapat pikiran-pikiran tertentu, norma-norma tingkah laku atau aturan-aturan tingkah laku. Selama individu itu merasa beta dalam sekelompoknya itu dan berada dalam hubungan yang baik para anggota lainnya dalam kelompok itu, maka ia akan menyesuaikan diri sebanyak mungkin dengan pikiran-pikiran, norma-norma atau aturan-aturan yang diberikan oleh para anggota kelompoknya.

Lingkungan (tempat tinggal) preman merupakan juga faktor pendorong untuk melakukan tindak kejahatan. Misalnya, orang

yang bergaul dengan preman “pemabuk, penjudi, pencuri”, suatu saat ia akan ikut pula menjadi preman.

Lingkungan seseorang ternyata cukup berpengaruh terhadap pembentukan karakter yang bersangkutan, kalau lingkungan baik, kemungkinan perilakunya pun akan baik, tetapi kalau bergaul dengan seorang preman kemungkinan akan terpengaruh sehingga ikut menjadi preman.

2. Faktor Ekonomi

Preman yang melakukan tindak kejahatan disebabkan oleh faktor ekonomi ini biasanya dijadikan alasan pembenaran sebagai tempat untuk mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, beranggapan tidak ada jalan bagi mereka untuk mendapatkan uang selain melakukan tindak kriminal seperti mencopet, memalak sebagai jalannya, memenuhi tanggung jawab keluarga berupa kebutuhan rumah tangga dan tingkat nilai barang yang terus menerus meningkat, dengan tingkat konsumtif yang tinggi pada masyarakat.

Melihat faktor ekonomi sebagian dasar dari suatu siklus kehidupan manusia, maka tidaklah mengherankan jika bagi sebagian masyarakat menganggapnya sebagai sebuah pembenaran untuk melakukan kejahatan, termasuk pula mencuri, memalak agar mendapat sesuatu atau uang tanpa memikirkan akibat-akibatnya. Pada umumnya mereka melakukan

kejahatan akibat faktor ekonomi ini, mayoritas disebabkan oleh orang-orang yang memiliki ekonomi rendah atau miskin, tingkat pengangguran yang tinggi pada masyarakat. Mereka mempertaruhkan apa saja untuk mendapatkan sesuatu dalam upaya untuk ingin memperbaiki sendi- sendi ekonomi yang kurang menguntungkan ini dengan cara yang cepat dan mudah tanpa harus bekerja.

3. Faktor Pendidikan

Pada umumnya preman melakukan tindak kejahatan memiliki tingkat pendidikan yang sangat rendah. Alasannya karena sejak kecil mereka mengenyam pendidikan rata-rata hanya sampai tingkat Sekolah Dasar. Hal seperti ini diakibatkan karena cara mendidik orang tua yang salah yang tidak memiliki rencana untuk anak-anaknya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga ada yang buta huruf, kurang fasih berbahasa Indonesia. Kemudian orang tua mereka jarang tinggal dirumah bersama keluarga untuk mendidik dan membina anak-anaknya. Oleh karena bekal pendidikan di dapat sangat kurang sebagai modal untuk bersaing mencari lapangan kerja, sehingga tidak ada jalan yang harus ditempuh selain melakukan tindak kejahatan seperti mencuri, memalak.

Hubungan kejahatan yang dilakukan oleh preman dengan faktor pendidikan adalah karena apabila orang tersebut kurang

mendapat pendidikan, khususnya pendidikan agama dan pendidikan hukum, maka mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan serta dampak konsekuensi dari tindakan yang mereka lakukan, sehingga dibutuhkan pendidikan dan pemahaman kepada mereka mengenai dampak dan konsekuensi dari kejahatan yang dilakukan oleh preman, bahwa apabila ada orang yang melakukan kejahatan seperti memalak, mencuri maka hal tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma, baik itu norma agama, maupun norma-norma sosial lainnya khususnya norma hukum, sehingga apabila dilakukan, maka pelakunya akan dikenakan sanksi pidana dan akan berurusan dengan aparat penegak hukum.

4. Faktor Minuman Keras

Minuman keras sangat besar dampaknya bagi preman yang melakukan tindak kejahatan, sebab dampak dari menenggak minuman keras (miras) membuat seseorang menjadi tidak terkontrol dan berani melakukan perbuatan nekad termasuk melakukan aksi kejahatan seperti, merampok, melakukan kekerasan, memalak, serta tidak segan-segan membuat onar di tempat umum, sehingga membuat masyarakat dirugikan.

Sekitar 70 persen tindak kriminalitas umum khususnya di kota Makassar terjadi akibat mabuk, setelah mengkonsumsi minuman keras (miras). Selain itu, minuman keras (miras) juga sebagai alat

memunculkan keberanian diri secara berlebihan. Banyak orang yang mengkonsumsi minuman keras (miras) dikarenakan faktor tidak percaya diri, akibat pergaulan, akibat frustrasi, bahkan ada sekedar coba-coba akhirnya ketagihan.

Menurut Yusrianto P.M,SH selaku anggota unit reserse dan kriminal Polsek Tamalanrea Makassar(wawancara tanggal 4 juni 2013) menjelaskan bahwa:

Diperkirakan 65-70 persen tindak kejahatan yang dilakukan oleh preman di kota Makassar khususnya di daerah Tamalanrea di akibatkan oleh minuman keras (miras).Dengan meminum minuman keras perilaku orang tersebut mengalami perubahan ketika mabuk,misalnya orang tersebut tidak mampu mengendalikan dirinya sehingga melakukan hal-hal yang berlawanan hukum.

3.2 Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Sektor Tamalanrea Terhadap Preman Di Kota Makassar

Terkait dengan tugas pokok POLRI untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, sebagai penegak hukum, dan sebagai pelayan, pelindung serta pengayom mayarakat, maka permasalahan mengenai premanisme yang sangat lekat dengan pelanggaran hukum dan tindak kejahatan adalah salah satu tanggung jawab penting yang diemban oleh pihak kepolisian. Diperlukan suatu tindakan yang tepat untuk dapat mengatasi permasalahan masyarakat yang sedari dulu melekat dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Dalam melaksanakan upaya penanggulangan premanisme pihak kepolisian dalam hal ini khususnya Polsek Tamalanrea Makassar menempuh

dengan dua cara yaitu secara preventif dan represif.

1. Upaya Penanggulangan Secara Preventif (pencegahan)

Dalam penanggulangan preman secara preventif pihak Polsek Tamalanrea Makassar telah mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Penyuluhan hukum tersebut dilaksanakan dengan bekerja sama dengan Pemerintah Kota Makassar dan instansi terkait.

Penyuluhan Hukum adalah kegiatan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat berupa penyampaian dan penjelasan peraturan hukum kepada masyarakat dalam suasana informal sehingga tercipta sikap dan perilaku masyarakat yang berkesadaran hukum. Disamping mengetahui, memahami, menghayati hukum, masyarakat sekaligus diharapkan dapat mematuhi atau mentaati hukum. Eksistensi penyuluhan sangat diperlukan karena saat ini, meski sudah banyak anggota masyarakat yang sudah mengetahui dan memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya menurut hukum, namun masih ada yang belum dapat bersikap dan berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku.

Konsep penyuluhan hukum saat sekarang ini harus lebih diarahkan pada pemberdayaan masyarakat. Masyarakat, yang menjadi sasaran penyuluhan hukum, diharapkan tidak saja mengerti akan kewajiban-kewajibannya dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara tetapi juga diharapkan mengerti hak-hak yang miliknya. Kesadaran akan hak-hak yang dimilikinya ini akan memberikan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan mereka. Masyarakat dibuat sadar bahwa mereka mempunyai hak tertentu yang apabila dilaksanakan akan membantu mensejahterakan hidupnya. Karena itu mereka perlu mendapat penyuluhan hukum agar tahu bahwa hukum menjanjikan perlindungan dan memajukan kesejahteraan yang selanjutnya mereka akan menikmati keuntungan berupa perlindungan dan kesejahteraan tersebut.

Eksistensi penyuluhan juga berkaitan dengan materi hukum yang diusulkan. Banyak materi hukum yang diusulkan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran penyuluhan hukum. Materi hukum yang selama ini kurang memberikan manfaat bagi penyelesaian masalah-masalah hukum yang ada di masyarakat. Materi hukum yang disurukan seharusnya tidak hanya meliputi peraturan perundang-undangan tingkat pusat saja tetapi juga peraturan-peraturan di daerah. Peraturan perundang-undangan yang disurukan bukan hanya untuk kepentingan negara tetapi juga merupakan kebutuhan masyarakat setempat yang diperoleh dari hasil evaluasi dan peta permasalahan hukum di daerah-daerah.

Hal ini terkait dengan peran masyarakat dalam upaya

penanggulangan premanisme itu sendiri. Masyarakat dianggap mempunyai peran penting dalam pengungkapan terjadinya aksi premanisme yang terjadi di sekitar mereka. Kebanyakan aksi premanisme yang ditangani oleh Polsek Tamalanrea dapat terungkap setelah ada laporan dari masyarakat. Perlu peran masyarakat bersama, tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk membantu memperbaiki dan meningkatkan kualitas mental masyarakat. Dengan mental individu-inividu masyarakat yang baik diharapkan akan membantu meningkatkan kualitas lingkungan sehingga dapat menekan angka kriminalitas termasuk pula menekan terjadinya aksi premanisme di masyarakat.

Dalam upaya penanggulangan premanisme, upaya preventif (pencegahan) dirasa mempunyai peran yang sangat penting dan sangat bermanfaat. Beberapa alasan mengapa mencurahkan perhatian yang lebih besar pada upaya pencegahan sebelum praktik premanisme terjadi adalah sebagai berikut:

- a. Tindakan pencegahan adalah lebih baik daripada tindakan represif dan koreksi. Usaha pencegahan tidak selalu memerlukan suatu organisasi yang rumit dan birokrasi, yang dapat menjurus ke arah birokratisme yang merugikan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang. Usaha pencegahan adalah lebih ekonomis bila dibandingkan usaha represif dan rehabilitasi. Untuk melayani jumlah orang yang

lebih besar jumlahnya tidak diperlukan banyak dan tenaga seperti pada usaha represif dan rehabilitasi menurut perbandingan. Usaha pencegahan juga dapat dilakukan secara perorangan atau sendiri-sendiri dan tidak selalu memerlukan keahlian seperti pada usaha represif dan rehabilitasi. Misalnya menjaga diri jangan sampai menjadi korban aksi premanisme, dan tindak kejahatan yang lain.

- b. Usaha pencegahan tidak perlu menimbulkan akibat yang negatif seperti antara lain: stigmatisasi (pemberian cap pada pelaku premanisme yang dihukum atau dibina), pengasingan, penderitaan dalam berbagai bentuk, pelanggaran hak asasi, permusuhan atau kebencian terhadap satu sama lain yang dapat menjurus ke arah residivisme. Viktimisasi struktural (penimbulkan korban struktur tertentu dapat dikurangi dengan adanya usaha pencegahan tersebut, misalnya korban suatu sistem hukuman, peraturan tertentu sehingga dapat mengalami penderitaan mental fisik dan sosial).
- c. Usaha pencegahan dapat pula mempererat persatuan, kerukunan dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap sesama anggota masyarakat. Dengan demikian, usaha pencegahan dapat membantu orang mengembangkan orang bernegara dan bermasyarakat lebih baik lagi. Oleh karena mengamankan dan mengusahakan stabilitas dalam

masyarakat, yang diperlukan demi pelaksanaan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Usaha pencegahan kriminalitas dan penyimpangan lain dapat merupakan suatu usaha menciptakan kesejahteraan mental, fisik dan sosial seseorang.

Menurut Kanit Reskrim Polsek Tamalanrea Iptu Aris Sumarsono ada tiga metode pendekatan yang bisa diterapkan untuk menanggulangi masalah preman di masyarakat yaitu:

- 1) Pendekatan keagamaan dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada mereka tentang apa arti dan tujuan hidup dalam doktrin agama yaitu menuju kehidupan yang aman, damai, dan beriman.
- 2) Pendekatan kemanusiaan, para pelaku premanisme harus diperlakukan penuh kasih sayang dalam artian mereka tidak diperlakukan secara kasar dan tidak bernilai.
- 3) Pendekatan ekonomi, mereka harus diberdayakan untuk kemudian memiliki sumber pencarian yang dapat menghidupi keluarga mereka.

Adapun upaya menanggulangi bahaya miras dengan cara preventif, disinilah peran penting orang tua dan keluarga dalam mengawasi anak atau anggota keluarganya. Pendidikan agama sejak dini sangat diperlukan untuk memberikan pemahaman bahwa

minuman keras adalah sesuatu yang haram dan dilarang dikonsumsi. Pembinaan kehidupan rumah tangga yang harmonis dengan penuh perhatian dan kasih sayang akan menjalin komunikasi yang konstruktif antara orang tua dan anak sehingga orang tua akan lebih mudah memantau dan mengawasi perilaku dan pergaulan anak apakah menjurus ke hal-hal yang negative atau tidak. Keluarga juga harus lebih sering menasehati dan mengingatkan dengan lemah lembut, tentang bahaya minuman keras. Jangan memakai kekerasan, mengejek atau memarahinya.

2. Upaya Penanggulangan Secara Represif (penindakan)

Untuk mengatasi masalah premanisme, selain tindakan preventif, dapat pula diadakan tindakan represif antara lain dengan teknik rehabilitasi. Ada dua konsepsi mengenai teknik rehabilitasi tersebut. Pertama, menciptakan sistem dan program-program yang bertujuan untuk menghukum orang-orang yang berperilaku preman. Sistem dan program tersebut bersifat reformatif, misalnya hukuman bersyarat, hukuman kurungan serta hukuman penjara. Teknik kedua lebih menekankan pada usaha agar dapat berubah menjadi orang biasa. Dalam hal ini pembinaan psikologis dan penyadaran disertai latihan-latihan keterampilan kerja dalam masa hukuman agar punya modal untuk mencari pekerjaan.

Selain menjalankan upaya penanggulangan premanisme secara preventif, pihak Polsek Tamalanrea juga menempuh melalui

upaya represif. Upaya represif yang dilakukan mempunyai maksud untuk menanggulangi premanisme yang sudah terjadi di masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku premanisme. Dalam upaya secara represif pihak Polsek Tamalanrea melaksanakan operasi khusus dengan sandi “Operasi *Street Crime*” yang pelaksanaannya telah diatur secara terstruktur oleh POLRI. Polsek Tamalanrea melakukan penindakan upaya hukum terhadap aksi-aksi premanisme, baik premanisme individu, premanisme kelompok maupun terhadap premanisme aparat. Penindakan hukum yang dimaksud adalah dengan melakukan razia secara terstruktur dan penangkapan terhadap pelaku premanisme yang terjaring dalam razia.

Razia serupa juga secara serentak dilakukan di beberapa daerah. Razia premanisme yang digelar jajaran polisi dilakukan untuk mengurangi dan menekan tindak kriminal, dan juga membuat rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Razia terhadap preman-preman dilakukan disetiap titik dimana menurut laporan masyarakat di daerah tersebut banyak dijumpai preman-preman yang meresahkan masyarakat. Tempat-tempat tersebut antara lain di terminal-terminal, pasar-pasar, dan tempat umum lainnya. Pihak Polsek Tamalanrea beserta jajarannya menangkap semua preman yang berada ditempat-tempat tersebut dan membawanya untuk kemudian diperiksa apakah mereka terkait tindak kejahatan

atau tidak, jika mereka terkait maka mereka akan ditahan untuk dilakukan tindakan lebih lanjut dan jika tidak mereka akan dibawa ke panti rehabilitasi untuk mendapatkan binaan.

Dengan operasi seperti ini di harapkan apa yang menjadi tujuan dari operasi ini dan juga membuat masyarakat atau warga menjadi aman dan nyaman, karena selama ini banyak masyarakat atau warga yang tidak merasa aman dan nyaman dengan banyak terjadinya pemalakan atau perampasan, penodongan, pencopetan, dan lain-lain yang terjadi ditempat-tempat umum seperti di jalan umum, di angkutan-angkutan umum, di terminal, di pasar dan lain-lain.

Tentu ini bukan hanya tugas aparat penegak hukum semata. Semua individu punya kewajiban mencegah timbulnya premanisme, lantaran begitu luasnya spektrum premanisme. Tangan polisi tidak mampu menjangkau semuanya tanpa partisipasi masyarakat. Secara nyata premanisme tak kalah berbahaya dengan preman karena premanisme menunjuk pada sikap, ideologi, tindakan yang dilakukan seseorang layaknya perilaku preman.

Dalam pelaksanaan upaya penanggulangan premanisme oleh Polsek Tamalanrea tentu tidak terlepas dari adanya berbagai kendala, kendala-kendala tersebut antara lain:

a. Masyarakat sebagai sumber keterangan terjadinya aksi

premanisme takutnya masyarakat terhadap preman, meskipun sudah dilakukan penyuluhan-penyuluhan hukum. Masyarakat merasa takut terhadap resiko yang mungkin dialaminya apabila melaporkan aksi premanisme yang dialaminya atau yang diketahuinya.

- b. Sulitnya melacak premanisme aparat disebabkan oleh minimnya jaringan informasi tentang aksi premanisme yang di-*backing* oleh oknum-oknum tertentu yang notabene juga berprofesi sebagai aparat. Informasi mengenai jaringan premanisme aparat sering kali terputus pada kalangan bawahan saja, sehingga sulit untuk dapat melacak lebih lanjut.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada Kantor Kepolisian Sektor Tamalanrea Resor Kota Besar Makassar seperti yang telah dijelaskan di atas, dapat pula penulis simpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang Menyebabkan Preman Melakukan Kejahatan

Tindak kejahatan yang dilakukan oleh preman di Kota Makassar ini secara umum disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: Faktor lingkungan, Faktor ekonomi, Faktor pendidikan, Faktor minuman keras (miras). Selain itu juga ditemukan beberapa alasan mengenai tindak kejahatan preman di Kota Makassar antara lain: Tersediannya waktu luang yang tidak dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain, Pola hidup yang konsumtif yang dibarengi dengan berkurangnya gairah kerja atau kesempatan kerja, sehingga begitu banyak waktu luang untuk melakukan tindak kejahatan.

2. Upaya Penanggulangan yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Sektor Tamalanrea Kota Makassar

Dalam upaya penanggulangan premanisme di Kota Makassar, pihak Polsek Tamalanrea Makassar menempuh dengan upaya secara preventif dan dengan secara represif. Cara preventif dilakukan

dengan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Penyuluhan hukum tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar masyarakat mengetahui bahwa hukum menjanjikan perlindungan dan memajukan kesejahteraan yang selanjutnya mereka akan menikmati keuntungan berupa perlindungan dan kesejahteraan tersebut. Sehingga masyarakat dapat turut serta berperan aktif dalam upaya penanggulangan premanisme. Selain dengan upaya preventif, pihak Polsek Tamalanrea juga menempuh upaya represif untuk menindak aksi-aksi premanisme yang terjadi di masyarakat. Upaya represif dilakukan dengan melaksanakan "Operasi *Street Crime*" dengan cara merazia dan menindak para pelaku premanisme di masyarakat.

B. Saran

Menarik dari kesimpulan pemaparan pada Bab sebelumnya dan juga kesimpulan yang telah disebutkan diatas, penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Penanggulangan terhadap tindak kejahatan oleh preman juga dapat dimulai dari tindakan kita sehari-hari. Tanpa disadari, kita mungkin sering melakukan tindakan preman kecil-kecilan. Seperti misalnya parkir di trotoar yang seharusnya untuk pejalan kaki, tidak membayar hutang yang seharusnya menjadi hak yang memberi hutang, sebagai senior memeras mahasiswa baru, dan sebagainya. Jika hal-hal preman seperti itu bisa kita hilangkan, tentunya akan berdampak besar,

sehingga orang lain pun tidak akan melakukan aksi premanisme terhadap kita. Jika semua orang seperti itu, tentunya tidak ada lagi premanisme besar-besaran, khususnya di Kota Makassar.

2. Dalam menanggulangi premanisme dapat dilaksanakan dengan cara-cara sebagai berikut:
 - a. Perlu dilihat akar permasalahan mendasar yang mengakibatkan maraknya premanisme yaitu kemiskinan. Sehingga untuk menanggulangi premanisme adalah dengan memperbaiki perekonomian dan membuat rakyat sejahtera. Kesejahteraan inilah yang harusnya menjadi titik perhatian pemerintah. Kesejahteraan rakyat bisa ditingkatkan dengan terbukanya lapangan pekerjaan bagi rakyat.
 - b. Ada tiga metode pendekatan yang bisa diterapkan untuk menanggulangi masalah preman di masyarakat yaitu melalui pendekatan keagamaan, kemanusiaan, dan ekonomi:
 - 1) Pendekatan keagamaan dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada mereka tentang apa arti dan tujuan hidup dalam doktrin agama yaitu menuju kehidupan yang aman, damai, dan beriman.
 - 2) Pendekatan kemanusiaan, para pelaku premanisme harus diperlakukan penuh kasih sayang dalam artian mereka tidak diperlakukan secara kasar dan tidak bernilai.
 - 3) Pendekatan ekonomi, mereka harus diberdayakan untuk kemudian memiliki sumber pencarian yang dapat menghidupi keluarga mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A, S, dan Amir Ilyas, 2010. ***Pengantar Kriminologi***, Pustaka Refleksi Books, Makassar.
- Andi, Hamzah. 1986. ***Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)***. Bandung: Ghalia Indonesia.
- Atmasasmita, Romli, 1984. ***Bunga Rampai Kriminologi***, Rajawali, Bandung.
- Bonger, A.W, 1981. ***Pengantar Tentang Kriminologi***, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bosu, B, 1982. ***Sendi-sendi Kriminologi, Usaha Nasional***, Malang.
- Chazawi, Adami, 2001. ***Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa***, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2002. ***Pelajaran Hukum Pidana I***, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- I.S. Susanto, 1991. ***Diktat Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang***, Semarang.
- Moeljatno, 1986. ***Kriminologi***, Bina Aksara, Jakarta.
- Perawadaminta, 1984. ***Kamus Moderen Bahasa Indonesia***, Balai Pustaka, Jakarta.
- R.Soesilo, 1995. ***Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal***, Politeia, Bogor.
- R.Eep Saefulloh Fatah, 2004. ***Mencintai Indonesia dengan Amal Refleksi atas Fase Awal Demokrasi***, Penerbit Republika, Jakarta.
- R.Subekti Tjitrosoedibio, 2005. ***Kamus Hukum***, Pradnya Pramita Jakarta.
- Santoso, Topo, dan Achjani Zulfa, Eva. 2001. ***Kriminologi***, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sahetapi, J.E, 1979, ***Suatu Pengantar Teori Kriminologi***,Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sumber lain :

Kitap Undang-undang Hukum Pidana.

<<http://www.theindonesianinstitute.org/tpmar1203.html>> (19Desember 2012)

<<http://www.blogger.com/emailpost.g?blog>>
(22 Desember 2012)


<<http://www.blogwordpress.com>>
Desember 2012)

(22

<http://ulfahsoftskill.blogspot.com/2012/03/makalah-premanisme-di-indonesia.html>

<http://everdnadya.wordpress.com/2012/06/25/premanisme-di-indonesia/>

<http://digilib.umm.ac.id/>





POLRI DAERAH SULAWESI SELATAN
RESORT KOTA BESAR MAKASSAR
SEKTOR TAMALANREA

Jalan Tamalanrea Raya No325 Makassar 90245

Makassar, Juni 2014

Nomor : B /105/ VI / 2014
Klasifikasi : B I A S A
Lampiran : -
Perihal : **Keterangan telah melaksanakan
Penelitian**

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas " 45 "

Di

Makassar

1. Rujukan surat dari Fakultas Hukum Universitas " 45 " nomor : B. 86 / FH / U-45 / V / 2014 tanggal 24 Mei 2014 perihal permohonan Penelitian di kantor Polsek Tamalanrea Polrestabes Makassar mahasiswa a.n. **JHONY BUMBUNGAN / 4508060207** dengan judul skripsi **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH PREMAN.**-----
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, disampaikan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas " 45 " Makassar bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan penelitian dari tanggal 24 Mei s/d 24 Juni 2014 di Polsek Tamalanrea Polrestabes Makassar pada unit Reskrim.-----
3. Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TAMALANREA



Tembusan :

1. Kapolrestabes Makassar
2. Kabag Sumda Polrestabes Makassar

AHMAD YUEIAS. S.Sos, M.H
KOMISARIS POLISI NRP 75090642